

**PERATURAN HAK PILIH TNI DAN POLRI DALAM  
PEMILIHAN UMUM 2024 DITINJAU DARI  
HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**



Oleh :  
**NAJMA SALSABILA SEPTINOOR**  
NPM. 18.81.0152

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB  
BANJARMASIN  
2022**

## ABSTRAK

**Najma Salsabila Septinoor. NPM. 18.81.0152. 2022. Peraturan Hak Pilih TNI Dan Polri Dalam Pemilihan Umum 2024 Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia. Skripsi.** Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Sudiyono, S.H., M.H, Pembimbing II Dr. H. Maksun. S.H., M.H

Kata Kunci : *Hak Pilih, Tni Polri, Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 didalam pasal 11 yang menyatakan bahwa “Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih”. Dalam perspektif yuridis, penempatan Polri di bawah presiden telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, khususnya di Pasal 8 Ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden; Ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditambah lagi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Penelitian Ini difokuskan kepada dua rumusan masalah, yang pertama adalah untuk merumuskan apa yang menjadi penyebab mengapa TNI dan Polri tidak memiliki Hak memilih didalam pemilu, dan rumusan kedua berfokus kepada apa akibat daripada diberikannya hak memilih TNI dan Polri di masa yang akan datang

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif yang berfokus kepada pencarian data, Informasi dan teori melalui Undang-Undang yang bersangkutan, jurnal-jurnal, buku buku ilmu hukum yang berkaitan dengan pemilu dan hak pilih TNI Polri, serta pendapat pendapat ahli yang berkaitan dengan judul penelitian.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwasanya TNI dan Polri sejatinya pernah diberikan hak memilih didalam pemilu dimasalalu dan diatur juga perihal sanksi apabila terjadi kecurangan dalam pemanfaatan TNI dan Polri didalam pemilu, namun di era Orde Baru hak pilih TNI dan Polri di cabut dikarenakan kondisi negara disaat itu. Disaat ini didalam penelitian ini disimpulkan bahwasanya perlu dikembalikannya hak memilih TNI Polri didalam Pemilu dikarenakan hak memilih merupakan salah satu hak asasi manusia yang diatur didalam konstitusi dan dengan memberikan kembali hak pilih TNI Polri, dapat dikatakan merupakan sebuah kemajuan daripada demokrasi itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly, (2015), *Gagasan Konstitusi Sosial: Institutionalisisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, LP3ES, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, (2014) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, (2007), *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Busroh, H. Abu Daud, (2015), *Ilmu Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Fuady, Munir, (2011), *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Gaffar, Janedjri M., (2013), *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Irsan, Koesparmono, (2009), *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Cet. Pertama, Jakarta.
- Kelsen, Hans, (2013), *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dengan judul *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media).
- Mahfud MD, Moh, (2003), *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, (2014), *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, (2014), *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran menuju masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pramodhawardani, Jaleswari dan Mufti Makaarim A, (2009), *Reformasi Tentara Nasional Indonesia: Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil (Sebuah Toolkit)*, DSPS Press, Jakarta.

Ranadireksa, Hendarmin, (2015), *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik: Mengapa Ada Negara Yang Gagal Melaksanakan Demokrasi*, Edisi Ke-III, Fokus Media, Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1969

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

Undang-Undang Dasar Nomor 7 2017

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

### **Website**

Polri, *Sejarah Polri*, <https://www.polri.go.id/sejarah>, diakses 12 April 2022